



PUTUSAN

Nomor 1933 K/PID.SUS/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tindak pidana khusus dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **HARDIANSAH bin ERWAN;**
Tempat Lahir : Desa Gedung Agung;
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/10 Oktober 1981;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kewarganegaraan : Indonesia.;
Tempat Tinggal : Asrama Polisi Gunung Gajah RT 016 RW 004,
Kecamatan Kota Lahat, Kabupaten Lahat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota Polres Lahat;

Terdakwa di luar tahanan sebelumnya pernah ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan tanggal 02 Februari 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Februari 2013 sampai dengan tanggal 14 Maret 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan tanggal 01 April 2013;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Maret 2013 sampai dengan tanggal 16 April 2013;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 April 2013 sampai dengan tanggal 15 Juni 2013;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 Juni 2013 sampai dengan tanggal 15 Juli 2013;

yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lahat karena didakwa sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa HARDIANSAH bin ERWAN pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2013 sekira jam 22.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Tanjung Sirih, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat atau setidak-tidaknya di suatu

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 1933 K/PID.SUS/2013



tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat berwenang memeriksa dan mengadili “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari informasi masyarakat yang didapat oleh saksi M. Sika Sul Afrul bin Haerul Pani, saksi Fauzi Ramadhan Lubis bin Imran Lubis, S.H. dan saksi Jama'ani, S.H. bin Harip (ketiganya anggota Polres Lahat) perihal kepemilikan Narkotika di setiap acara organ tunggal di daerah Lahat maka saksi M. Sika Sul Afrul bin Haerul Pani, saksi Fauzi Ramadhan Lubis bin Imran Lubis, S.H. dan saksi Jama'ani, S.H. bin Harip mendatangi acara organ tunggal di Desa Tanjung Sirih, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat kemudian melihat Terdakwa baru tiba di tempat tersebut berboncengan dengan saksi Rasnaini alias Ririn binti Rasidi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nomor Polisi BG 5490 EP namun saat saksi M. Sika Sul Afrul bin Haerul Pani, saksi Fauzi Ramadhan Lubis bin Imran Lubis, S.H. dan saksi Jama'ani, S.H. bin Harip hendak melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Rasnaini alias Ririn binti Rasidi, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 1 (satu) butir tablet warna merah berlogo (-) jenis ecstasy dalam keadaan hancur dan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 5 (lima) butir tablet warna merah berlogo (-) jenis ecstasy dari dalam saku baju kaos merk Cunnam bagian depan sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa lalu membuang bungkus tersebut dengan menggunakan tangan kanannya ke tanah;

Sebelum dilakukan penangkapan yaitu sekira pukul 13.00 WIB, saksi Rasnaini alias Ririn binti Rasidi menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa saudara Maya (DPO) ada memesan tablet ecstasy ke saksi Rasnaini alias Ririn binti Rasidi kemudian Terdakwa menghubungi saudara Yansah (DPO) untuk melakukan pemesanan tablet ecstasy tersebut lalu Terdakwa bersama dengan saksi Rasnaini alias Ririn binti Rasidi mengambil uang yang sudah ditransfer saudara Maya di ATM BRI Muara Enim atas nama Linda Hartini sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi kartu ATM tersebut telah terblokir kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Rasnaini alias Ririn binti Rasidi langsung menemui saudara Yansah di Terminal Muara Enim dan Terdakwa yang melakukan transaksi jual-beli dengan saudara Yansah lalu saudara Yansah menyerahkan 1 (satu) butir tablet warna merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlogo (-) jenis ecstasy dalam keadaan hancur dan 5 (lima) butir tablet warna merah berlogo (-) jenis ecstasy dan Terdakwa menyimpan tablet-tablet ecstasy di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna biru putih milik saksi Rasnaini alias Ririn binti Rasidi kemudian Terdakwa bersama dengan saksi saksi Rasnaini alias Ririn binti Rasidi kembali ke Lahat;

Sesampainya di Lahat, saksi Rasnaini alias Ririn binti Rasidi menyerahkan 1 (satu) butir tablet warna merah berlogo (-) jenis ecstasy dalam keadaan hancur dan 5 (lima) butir tablet warna merah berlogo (-) jenis ecstasy tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyimpan tablet-tablet ecstasy di dalam saku baju bagian depan sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa kemudian Terdakwa bersama saksi Rasnaini alias Ririn binti Rasidi mendatangi acara organ tunggal hingga akhirnya berhasil tertangkap anggota Polres Lahat;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari PUSLABFOR Cabang Palembang Nomor LAB : 0104/NNF/2013 tanggal 15 Januari 2013, menyimpulkan bahwa 5 (lima) butir tablet warna merah logo (-) mempunyai berat netto keseluruhan 1,506 gram dan pecahan tablet warna merah mempunyai berat netto 0,273 gram mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan urine dan darah Terdakwa tidak mengandung sediaan Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa HARDIANSAH bin ERWAN bersama-sama dengan saksi Rasnaini alias Ririn binti Rasidi pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2013 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Tanjung Sirih, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat berwenang memeriksa dan mengadili; melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari informasi masyarakat yang didapat oleh saksi M. Sika Sul Afrul bin Haerul Pani, saksi Fauzi Ramadhan Lubis bin Imran Lubis, S.H. dan saksi Jama'ani, S.H. bin

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 1933 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harip (ketiganya anggota Polres Lahat) perihal kepemilikan Narkotika di setiap acara organ tunggal di daerah Lahat maka saksi M. Sika Sul Afrul bin Haerul Pani, saksi Fauzi Ramadhan Lubis bin Imran Lubis, S.H. dan saksi Jama'ani, S.H. bin Harip mendatangi acara organ tunggal di Desa Tanjung Sirih, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat kemudian melihat Terdakwa baru tiba di tempat tersebut berboncengan dengan saksi Rasnaini alias Ririn binti Rasidi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nomor Polisi BG 5490 EP namun saat saksi M. Sika Sul Afrul bin Haerul Pani, saksi Fauzi Ramadhan Lubis bin Imran Lubis, S.H. dan saksi Jama'ani, S.H. bin Harip hendak melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Rasnaini alias Ririn binti Rasidi, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 1 (satu) butir tablet warna merah berlogo (-) jenis ecstasy dalam keadaan hancur dan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 5 (lima) butir tablet warna merah berlogo (-) jenis ecstasy dari dalam saku baju kaos merk Cunnam bagian depan sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa lalu membuang bungkus tersebut dengan menggunakan tangan kanannya ke tanah;

Sebelum dilakukan penangkapan yaitu sekira pukul 13.00 WIB, saksi Rasnaini alias Ririn binti Rasidi menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa saudara Maya (DPO) ada memesan tablet ecstasy ke saksi Rasnaini alias Ririn binti Rasidi kemudian Terdakwa menghubungi saudara Yansah (DPO) untuk melakukan pemesanan tablet ecstasy tersebut lalu Terdakwa bersama dengan saksi Rasnaini alias Ririn binti Rasidi mengambil uang yang sudah ditransfer saudara Maya di ATM BRI Muara Enim atas nama Linda Hartini sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi kartu ATM tersebut telah terblokir kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Rasnaini alias Ririn binti Rasidi langsung menemui saudara Yansah di Terminal Muara Enim dan Terdakwa yang melakukan transaksi jual-beli dengan saudara Yansah lalu saudara Yansah menyerahkan 1 (satu) butir tablet warna merah berlogo (-) jenis ecstasy dalam keadaan hancur dan 5 (lima) butir tablet warna merah berlogo (-) jenis ecstasy dan Terdakwa menyimpan tablet-tablet ecstasy di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna biru putih milik saksi Rasnaini alias Ririn binti Rasidi kemudian Terdakwa bersama dengan saksi saksi Rasnaini alias Ririn binti Rasidi kembali ke Lahat;

Sesampainya di Lahat, saksi Rasnaini alias Ririn binti Rasidi menyerahkan 1 (satu) butir tablet warna merah berlogo (-) jenis ecstasy dalam keadaan hancur dan 5 (lima) butir tablet warna merah berlogo (-) jenis ecstasy

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 1933 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyimpan tablet-tablet ecstasy di dalam saku baju bagian depan sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa kemudian Terdakwa bersama saksi Rasnaini alias Ririn binti Rasidi mendatangi acara organ tunggal hingga akhirnya berhasil tertangkap anggota Polres Lahat;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari PUSLABFOR Cabang Palembang Nomor LAB : 0104/NNF/2013 tanggal 15 Januari 2013, menyimpulkan bahwa 5 (lima) butir tablet warna merah logo (-) mempunyai berat netto keseluruhan 1,506 gram dan pecahan tablet warna merah mempunyai berat netto 0,273 gram mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan urine dan darah Terdakwa tidak mengandung sediaan Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa HARDIANSAH bin ERWAN pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2013 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Tanjung Sirih, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat berwenang memeriksa dan mengadili; tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari informasi masyarakat yang didapat oleh saksi M. Sika Sul Afrul bin Haerul Pani, saksi Fauzi Ramadhan Lubis bin Imran Lubis, S.H. dan saksi Jama'ani, S.H. bin Harip (ketiganya anggota Polres Lahat) perihal kepemilikan Narkotika di setiap acara organ tunggal di daerah Lahat maka saksi M. Sika Sul Afrul bin Haerul Pani, saksi Fauzi Ramadhan Lubis bin Imran Lubis, S.H. dan saksi Jama'ani, S.H. bin Harip mendatangi acara organ tunggal di Desa Tanjung Sirih, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat kemudian melihat Terdakwa baru tiba di tempat tersebut berboncengan dengan saksi Rasnaini alias Ririn binti Rasidi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nomor Polisi BG 5490 EP namun saat saksi M. Sika Sul Afrul bin Haerul Pani, saksi Fauzi Ramadhan Lubis bin Imran Lubis, S.H. dan saksi Jama'ani, S.H. bin

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 1933 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harip hendak melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Rasnaini alias Ririn binti Rasidi, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 1 (satu) butir tablet warna merah berlogo (-) jenis ecstasy dalam keadaan hancur dan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 5 (lima) butir tablet warna merah berlogo (-) jenis ecstasy dari dalam saku baju kaos merk Cunnam bagian depan sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa lalu membuang bungkus tersebut dengan menggunakan tangan kanannya ke tanah;

Sebelum dilakukan penangkapan yaitu sekira pukul 13.00 WIB, saksi Rasnaini alias Ririn binti Rasidi menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa saudara Maya (DPO) ada memesan tablet ecstasy ke saksi Rasnaini alias Ririn binti Rasidi kemudian Terdakwa menghubungi saudara Yansah (DPO) untuk melakukan pemesanan tablet ecstasy tersebut lalu Terdakwa bersama dengan saksi Rasnaini alias Ririn binti Rasidi mengambil uang yang sudah ditransfer saudara Maya di ATM BRI Muara Enim atas nama Linda Hartini sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi kartu ATM tersebut telah terblokir kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Rasnaini alias Ririn binti Rasidi langsung menemui saudara Yansah di Terminal Muara Enim dan Terdakwa yang melakukan transaksi jual-beli dengan saudara Yansah lalu saudara Yansah menyerahkan 1 (satu) butir tablet warna merah berlogo (-) jenis ecstasy dalam keadaan hancur dan 5 (lima) butir tablet warna merah berlogo (-) jenis ecstasy dan Terdakwa menyimpan tablet-tablet ecstasy di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna biru putih milik saksi Rasnaini alias Ririn binti Rasidi kemudian Terdakwa bersama dengan saksi saksi Rasnaini alias Ririn binti Rasidi kembali ke Lahat;

Sesampainya di Lahat, saksi Rasnaini alias Ririn binti Rasidi menyerahkan 1 (satu) butir tablet warna merah berlogo (-) jenis ecstasy dalam keadaan hancur dan 5 (lima) butir tablet warna merah berlogo (-) jenis ecstasy tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyimpan tablet-tablet ecstasy di dalam saku baju bagian depan sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa kemudian Terdakwa bersama saksi Rasnaini alias Ririn binti Rasidi mendatangi acara organ tunggal hingga akhirnya berhasil tertangkap anggota Polres Lahat;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari PUSLABFOR Cabang Palembang Nomor LAB : 0104/NNF/2013 tanggal 15 Januari 2013, menyimpulkan bahwa 5 (lima) butir tablet warna merah logo (-) mempunyai berat netto keseluruhan 1,506 gram dan pecahan tablet warna merah mempunyai berat netto 0,273 gram mengandung MDMA yang terdaftar

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 1933 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan urine dan darah Terdakwa tidak mengandung sediaan Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEEMPAT :

Bahwa ia Terdakwa HARDIANSAH bin ERWAN pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2013 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Tanjung Sirih, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat berwenang memeriksa dan mengadili; dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari informasi masyarakat yang didapat oleh saksi M. Sika Sul Afrul bin Haerul Pani, saksi Fauzi Ramadhan Lubis bin Imran Lubis, S.H. dan saksi Jama'ani, S.H. bin Harip (ketiganya anggota Polres Lahat) perihal kepemilikan Narkotika di setiap acara organ tunggal di daerah Lahat maka saksi M. Sika Sul Afrul bin Haerul Pani, saksi Fauzi Ramadhan Lubis bin Imran Lubis, S.H. dan saksi Jama'ani, S.H. bin Harip mendatangi acara organ tunggal di Desa Tanjung Sirih, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat kemudian melihat Terdakwa baru tiba di tempat tersebut berboncengan dengan saksi Rasnaini alias Ririn binti Rasidi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nomor Polisi BG 5490 EP namun saat saksi M. Sika Sul Afrul bin Haerul Pani, saksi Fauzi Ramadhan Lubis bin Imran Lubis, S.H. dan saksi Jama'ani, S.H. bin Harip hendak melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Rasnaini alias Ririn binti Rasidi, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 1 (satu) butir tablet warna merah berlogo (-) jenis ecstasy dalam keadaan hancur dan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 5 (lima) butir tablet warna merah berlogo (-) jenis ecstasy dari dalam saku baju kaos merk Cunnam bagian depan sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa lalu membuang bungkus tersebut dengan menggunakan tangan kanannya ke tanah;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 1933 K/PID.SUS/2013



Sebelum dilakukan penangkapan yaitu sekira pukul 13.00 WIB, saksi Rasnaini alias Ririn binti Rasidi menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa saudara Maya (DPO) ada memesan tablet ecstasy ke saksi Rasnaini alias Ririn binti Rasidi kemudian Terdakwa menghubungi saudara Yansah (DPO) untuk melakukan pemesanan tablet ecstasy tersebut lalu Terdakwa bersama dengan saksi Rasnaini alias Ririn binti Rasidi mengambil uang yang sudah ditransfer saudara Maya di ATM BRI Muara Enim atas nama Linda Hartini sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi kartu ATM tersebut telah terblokir kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Rasnaini alias Ririn binti Rasidi langsung menemui saudara Yansah di Terminal Muara Enim dan Terdakwa yang melakukan transaksi jual-beli dengan saudara Yansah lalu saudara Yansah menyerahkan 1 (satu) butir tablet warna merah berlogo (-) jenis ecstasy dalam keadaan hancur dan 5 (lima) butir tablet warna merah berlogo (-) jenis ecstasy dan Terdakwa menyimpan tablet-tablet ecstasy di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna biru putih milik saksi Rasnaini alias Ririn binti Rasidi kemudian Terdakwa bersama dengan saksi saksi Rasnaini alias Ririn binti Rasidi kembali ke Lahat;

Sesampainya di Lahat, saksi Rasnaini alias Ririn binti Rasidi menyerahkan 1 (satu) butir tablet warna merah berlogo (-) jenis ecstasy dalam keadaan hancur dan 5 (lima) butir tablet warna merah berlogo (-) jenis ecstasy tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyimpan tablet-tablet ecstasy di dalam saku baju bagian depan sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa kemudian Terdakwa bersama saksi Rasnaini alias Ririn binti Rasidi mendatangi acara organ tunggal hingga akhirnya berhasil tertangkap anggota Polres Lahat;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari PUSLABFOR Cabang Palembang Nomor LAB : 0104/NNF/2013 tanggal 15 Januari 2013, menyimpulkan bahwa 5 (lima) butir tablet warna merah logo (-) mempunyai berat netto keseluruhan 1,506 gram dan pecahan tablet warna merah mempunyai berat netto 0,273 gram mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan urine dan darah Terdakwa tidak mengandung sediaan Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;



Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat tanggal 28 Mei 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARDIANSAH bin ERWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Ri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARDIANSAH bin ERWAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) tablet ecstasy warna merah logo (-) terbungkus plastik klip transparan;
 - 1 (satu) tablet ecstasy warna merah logo (-) terbungkus plastik klip transparan dalam keadaan hancur;
 - 1 (satu) lembar baju kaos garis biru putih merk Cunnam;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan;
 - 1 (satu) unit *handphone* Nokia X2 warna merah hitam;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru putih;
 - 1 (satu) buah buku rekening BRI atas nama Linda Hartini;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM atas nama Linda Hartini.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No. Polisi BG 5490 EP;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Rasnaini alias Ririn binti Rasidi;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 064/Pid.Sus/2013/PN.LT tanggal 02 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARDIANSAH bin ERWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa HARDIANSAH bin ERWAN oleh karena itu dari segala dakwaan Penuntut Umum tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa HARDIANSAH bin ERWAN untuk dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara seketika itu juga setelah putusan tersebut dibacakan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) tablet ecstasy warna merah logo (-) terbungkus plastik klip transparan;
 - 1 (satu) tablet ecstasy warna merah logo (-) terbungkus plastik klip transparan dalam keadaan hancur;
 - 1 (satu) lembar baju kaos garis biru putih merk Cunnam;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan;
 - 1 (satu) unit *handphone* Nokia X2 warna merah hitam;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru putih;
 - 1 (satu) buah buku rekening BRI atas nama Linda Hartini;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM atas nama Linda Hartini;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No. Polisi BG 5490 EP;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Rasnaini alias Ririn binti Rasidi;
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Akta Pid/2013/PN.Lt., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Lahat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juli 2013, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Lahat tersebut;

Memerhatikan Memori Kasasi tanggal 29 Juli 2013 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada hari dan tanggal itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Lahat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 02 Juli 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juli 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 29 Juli 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 1933 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Pembebasan tersebut sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum;

Bahwa penafsiran *Judex Facti* tersebut tidak tepat, apabila penafsiran *Judex Facti* tersebut tepat dan benar, maka dakwaan akan dinyatakan terbukti dan Terdakwa dipidana dengan alasan :

- a. Bahwa selama dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi telah didapat fakta-fakta kejadian atau keadaan yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya maupun dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yang menandakan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika. Namun Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan karena hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa selama dalam persidangan dan bukan keterangan saksi-saksi. Bukankah yang dimaksud saksi berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP yaitu orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Sedangkan keterangan saksi berdasarkan Pasal 1 angka 27 KUHAP yaitu salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 1933 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya ini. Bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (1) KUHAP menerangkan keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan dan harus diperkuat dengan sumpah atau janji yang menurut cara agamanya masing-masing sebelum memberikan keterangan (Pasal 160 ayat (3) KUHAP). Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya namun ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (Pasal 185 ayat (2) dan (3) KUHAP);

- b. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat dalam putusannya juga menghilangkan sebagian keterangan-keterangan saksi sehingga tidak sesuai lagi dengan Berita Acara Pemeriksaan yang dicatat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lahat dan Penuntut Umum khususnya mengenai penguasaan barang bukti maupun transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa HARDIANSAH bin ERWAN;
- c. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa HARDIANSAH bin ERWAN ditangkap bersama dengan saksi Rasnaini alias Ririn binti Rasidi yang diperiksa dan diadili dalam perkara terpisah akan tetapi Majelis Hakim dalam putusannya khususnya mengenai fakta hukum sangatlah berbeda di tiap putusan.
- d. Bahwa dalam persidangan, Terdakwa mencabut keterangannya dalam Berita Acara Persidangan di Penyidik yang menerangkan bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Rasnaini alias Ririn binti Rasidi, bungkusan berisi 5 (lima) butir tablet ecstasy warna merah muda logo (-) dan 1 (satu) butir tablet ecstasy warna merah muda logo (-) yang sudah dalam keadaan hancur diambil oleh Terdakwa HARDIANSAH bin ERWAN sendiri dari saku baju kaos merk Cunnam sebelah kiri dengan menggunakan tangan kirinya lalu membuang/melempar bungkusan tersebut ke tanah dengan menggunakan tangan kirinya, akan tetapi di persidangan Terdakwa HARDIANSAH bin ERWAN mencabut keterangannya tersebut dengan alasan ada ancaman, intimidasi dari pihak Penyidik namun Terdakwa HARDIANSAH bin ERWAN tidak dapat membuktikan alasannya tersebut sehingga menurut Penuntut Umum, pencabutan keterangan oleh Terdakwa HARDIANSAH bin ERWAN tersebut sangatlah tidak beralasan sehingga menjadi petunjuk atas kesalahan Terdakwa, sesuai dengan Yurisprudensi dari Mahkamah Agung, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yurisprudensi tanggal 23 Februari 1960, No. 299 K/kr/1959 yang menjelaskan bahwa : pencabutan kembali keterangan tanpa didasarkan oleh alasan yang logis adalah pencabutan yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum dan pengakuan Terdakwa di dalam Berita Acara Persidangan dapat dipergunakan sebagai petunjuk tentang kesalahan Terdakwa;
2. Yurisprudensi tanggal 25 Februari 1960, No. 225 K/Kr/1960, tanggal 25 Juni 1961, Nomor 6 K/Kr/1961 dan tanggal 27 September 1961, Nomor 5 K/Kr/1961, yang menegaskan ; “ Pengakuan yang diberikan di luar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan;
3. Putusan Mahkamah Agung Regno 229 K/Kr/1 959 tanggal 23 Februari 1960, yang menyatakan bahwa pengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian disidang dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa;
4. Putusan Mahkamah Agung Regno: 117 K/Kr/1965 tanggal 20 September 1967, yang menyatakan bahwa pengakuan-pengakuan tertuduh I dan II dimuka Polisi dan Jaksa ditinjau dalam hubungannya satu sama lain dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan tertuduh;
5. Putusan MA No: 1043 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1987 menyatakan bahwa pencabutan keterangan Terdakwa yang tidak beralasan merupakan bukti Petunjuk atas kesalahannya;

Bahwa dengan demikian pembebasan tersebut tidak murni karena sebenarnya *Judex Facti* salah menafsirkan hukum, karena tidak menerapkan hukum pembuktian secara tepat/ benar yaitu *Judex Facti* dalam pertimbangannya mengabaikan keterangan-keterangan saksi maupun barang bukti yang ada yang terungkap di persidangan;

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan tersebut di atas, telah membuktikan bahwa pembebasan Terdakwa HARDIANSAH bin ERWAN dalam perkara tindak pidana Narkotika tersebut oleh *Judex Facti* tersebut adalah “pembebasan yang tidak murni dan karenanya dapat dikasasi”;

Bahwa dengan demikian, maka *Judex Facti* yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, telah melakukan kekeliruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yaitu:

Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya:

- (1) Melanggar Pasal 185 ayat (2) dan (3) KUHAP ;

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 1933 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 185 ayat (2) dan (3) KUHP berbunyi “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya namun ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya”;

Bahwa dalam persidangan telah terungkap jelas keterangan dari 3 (tiga) orang saksi sehingga diperoleh fakta yaitu berdasarkan keterangan saksi Fauzi Ramadhan Lubis bin Imran Lubis dan saksi Jama’ani, SH bin Harip serta saksi Rasnaini alias Ririn binti Rasidi yang diberikan dibawah sumpah menerangkan :

- Saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, barang bukti berupa bungkusan yang berisi 5 (lima) butir tablet ecstasy warna merah muda logo (-) dan 1 (satu) butir tablet ecstasy warna merah muda logo (-) dalam keadaan hancur dibuang oleh Terdakwa dengan cara diambil Terdakwa HARDIANSAH bin ERWAN sendiri dari saku baju sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa menggunakan tangan kirinya sendiri lalu melemparkan barang bukti tersebut ke tanah, namun Majelis Hakim dalam putusan Terdakwa HARDIANSAH bin ERWAN telah menghapuskan fakta-fakta tersebut, hal ini berbeda dengan putusan dalam perkara Rasnaini alias Ririn binti Rasidi selaku Terdakwa (Putusan Nomor : 063/Pid.Sus/2013/PN.LT tanggal 02 Juli 2013) yang jelas-jelas menyebutkan fakta tersebut (hal. 10 dan hal. 12) sehingga menjelaskan barang bukti tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa HARDIANSAH bin ERWAN;
- Bahwa dalam putusannya halaman 17 dan halaman 21, Terdakwa HARDIANSAH bin ERWAN mengetahui bahwa barang bukti tersebut merupakan pesanan saudara Maya (DPO) yang sebelumnya menelepon saksi Rasnaini alias Ririn binti Rasidi kemudian saksi Rasnaini alias Ririn binti Rasidi menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwalah yang berbicara langsung dengan saudara Maya (DPO) lalu Terdakwa bersama dengan saksi Rasnaini alias Ririn binti Rasidi pergi ke terminal Muara Enim menemui saudara Yansah yang merupakan teman sekampung Terdakwa untuk mengambil ecstasy pesanan saudara Maya (DPO) dimana Terdakwalah yang melakukan transaksi dengan saudara Yansah sedangkan saksi Rasnaini alias Ririn binti Rasidi menunggu di atas sepeda motor dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Rasnaini alias Ririn binti Rasidi kembali lagi ke Lahat dan sekira jam 21.30 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi Rasnaini alias Ririn binti

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 1933 K/PID.SUS/2013



Rasidi mengantarkan barang bukti tersebut kepada saudara Maya di Desa Tanjung Sirih saat acara organ tunggal akan tetapi terlanjur ditangkap pihak Kepolisian (halaman 18). Didasarkan keterangan saksi Rasnaini alias Ririn binti Rasidi dibawah sumpah serta alat bukti Berita Acara Pusat Laboratoris Forensik Kriminalistik Cabang Palembang Nomor : 0104/NNF/2013 tanggal 15 Januari 2013 yang menerangkan tablet-tablet tersebut mengandung MDMA maka hal tersebut dapat menjadikan petunjuk bahwa Terdakwa bersalah terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Hal ini terlepas juga dari siapa yang melakukan transaksi melainkan yang terpenting Terdakwa bersama dengan saksi Rasnaini alias Ririn binti Rasidi tertangkap saat akan mengantarkan barang bukti berupa ecstasy pesanan saudara Maya (DPO) kepada saudara Maya (DPO) dan Terdakwa mengetahui serta menyadari perbuatannya mengantarkan saksi Rasnaini alias Ririn binti Rasidi mengambil pesanan ecstasy saudara Maya (DPO) yang selanjutnya mengantarkan barang bukti tersebut kepada saudara Maya (DPO);

Dengan demikian *Judex Facti* telah nyata-nyata melanggar Pasal 185 ayat (2) dan (3) KUHAP tersebut dikarenakan telah lebih dari 1 (satu) orang saksi yang menerangkan persesuaian perbuatan Terdakwa bahkan keterangan-keterangan saksi tersebut didukung oleh alat bukti surat berupa Berita Acara Laboratories Kriminalistik Cabang Palembang;

Oleh karena *Judex Facti* tidak menerapkan peraturan hukum yakni melanggar Pasal 185 ayat (2) dan (3) KUHAP, maka pembebasan yang dilakukan *Judex Facti* adalah salah;

- (2) Melanggar Pasal 185 ayat (6) huruf a dan b KUHAP ;

Bahwa dalam menilai keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, dalam perkara ini alat bukti petunjuk. Dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* dalam menilai keterangan saksi saksi tersebut dalam perkara ini, tidak sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian keterangan para saksi tersebut maupun keterangan saksi dengan alat bukti lain berupa alat bukti petunjuk yang diperoleh selama dalam persidangan;

Oleh karena *Judex Facti* tidak menerapkan peraturan hukum yakni melanggar Pasal 185 ayat (6) huruf a dan b KUHAP, maka pembebasan yang dilakukan *Judex Facti* adalah salah;



(3) Tidak mengindahkan ketentuan Pasal 189 ayat (2) dan (3) KUHP ;

Bahwa menurut Pasal 189 ayat (2) dan (3) KUHP berbunyi “keterangan Terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya” dan “keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri”;

Bahwa Berita Acara Persidangan Terdakwa dalam berkas perkara menyebutkan dengan jelas Terdakwa mengetahui dari saksi Rasnaini alias Ririn binti Rasidi bahwa saudara Maya (DPO) ada memesan tablet ecstasy selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Rasnaini alias Ririn binti Rasidi pergi ke Muara Enim menemui Yansah (DPO) untuk membeli ecstasy pesanan saudara Maya tersebut seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah lama mengenal saudara Yansah tersebut kemudian setelah Terdakwa bersama dengan saksi Rasnaini alias Ririn binti Rasidi mendapatkan ecstasy pesanan saudara Maya tersebut maka Terdakwa dan saksi Rasnaini alias Ririn kembali ke Lahat dengan membawa ecstasy tersebut yang disimpan di dalam dompet biru milik saksi Rasnaini alias Ririn binti Rasidi;

Bahwa Berita Acara Persidangan Terdakwa dalam berkas perkara menyebutkan juga saat dilakukan penangkapan, Terdakwa ada membuang ecstasy tersebut ke tanah dengan cara Terdakwa mengambil ecstasy tersebut dari dalam saku baju kaos merk Cunnam yang dikenakan Terdakwa menggunakan tangan kirinya lalu melemparkan ecstasy tersebut ke tanah dengan menggunakan tangan kirinya;

Bahwa di persidangan, Terdakwa mencabut keterangannya tersebut dengan alasan ada ancaman maupun intimidasi dari pihak Penyidik namun Terdakwa tidak dapat membuktikan bentuk ancaman maupun intimidasi yang dilakukan oleh pihak Penyidik, hal ini diperkuat dengan dilakukannya pemeriksaan Verbalisan pihak Penyidik atas nama saksi Jama'ani , SH bin Harip yang melakukan penyidikan terhadap Terdakwa dan diperoleh fakta tidak adanya bentuk ancaman maupun intimidasi sehingga alasan pencabutan keterangan oleh Terdakwa tidaklah beralasan;

Dengan demikian *Judex Facti* telah tidak menggunakan keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang, yang telah didukung dengan alat bukti 3 (tiga) orang saksi yang diajukan di persidangan dalam menemukan bukti di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang jelas-jelas menyebutkan penguasaan barang bukti pada diri Terdakwa serta adanya peran Terdakwa dalam mengantarkan pesanan ecstasy milik saudara Maya (DPO) melainkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat hanya mendengarkan keterangan Terdakwa saja;

Oleh karena *Judex Facti* tidak menerapkan peraturan hukum yakni melanggar Pasal 189 ayat (2) dan (3) KUHAP, maka pembebasan yang dilakukan *Judex Facti* adalah salah;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat dalam putusannya telah menghapuskan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, hal ini terbukti dengan adanya perbedaan fakta hukum dari putusan Terdakwa HARDIANSAH bin ERWAN dan fakta hukum dari putusan Rasnaini alias Ririn binti Rasidi padahal keduanya diajukan dalam perkara yang sama (splitsing) dengan Majelis Hakim yang sama akan tetapi timbul pertanyaan, "Mengapa ada fakta hukum yang berbeda dari kedua putusan tersebut?" dan "Mengapa ada perbedaan penjatuhan hukuman terhadap masing-masing Terdakwa tersebut padahal peranan kedua Terdakwa tersebut adalah sama yaitu mengantarkan pesanan ecstasy milik saudara Maya (DPO)?";

Bahwa sesuai fakta hukum putusan atas nama Terdakwa Rasnaini alias Ririn binti Rasidi Nomor : 063/Pid. Sus/2013/PN. LT tanggal 02 Juli 2013 halaman 17 menerangkan Terdakwa Rasnaini alias Ririn binti Rasidi ada melihat saksi HARDIANSAH bin ERWAN memberikan uang kepada saudara Yansah (DPO), dst... serta halaman 18 baris ke-10 menerangkan saksi HARDIANSAH bin ERWAN ada membuang sesuatu dari saku baju dan baris ke-15 menerangkan barang yang dibuang oleh saksi HARDIANSAH bin ERWAN adalah ecstasy sedangkan fakta hukum dalam putusan Terdakwa HARDIANSAH bin ERWAN halaman 23 sama sekali tidak menerangkan hal tersebut di atas, sehingga timbul kejanggalan kami, mengapa fakta hukum tersebut di atas tidak dicantumkan dalam putusan Terdakwa HARDIANSAH bin ERWAN;

Bahwa didasarkan atas fakta-fakta hukum di atas, sangatlah mengherankan bagi kami Penuntut Umum khususnya dalam hal mengapa hanya saksi Rasnaini alias Ririn binti Rasidi yang dinyatakan bersalah dan dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun sedangkan Terdakwa HARDIANSAH bin ERWAN malah tidak terbukti bersalah padahal 3 (tiga) orang

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 1933 K/PID.SUS/2013



saksi dibawah sumpah sudah menerangkan peran Terdakwa HARDIANSAH bin ERWAN secara jelas;

Bahwa telah terungkap secara jelas adanya keberpihakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat dalam memeriksa dan memutus perkara ini kepada Terdakwa HARDIANSAH bin ERWAN dikarenakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat hanya mendengarkan dan mempertimbangkan keterangan Terdakwa saja tanpa mendengarkan atau mempertimbangkan keterangan saksi-saksi sehingga timbul pertanyaan apakah karena Terdakwa berstatus sebagai anggota Polisi dapat terlepas dari jerat hukum apalagi jerat hukum perkara Narkotika yang merupakan program Pemerintah dalam memberantas Narkotika demi untuk mempertahankan statusnya sebagai seorang anggota Polisi (agar tidak dilakukan pemberhentian secara tidak hormat) dan bukankah dengan putusan semacam ini dapat memberikan keleluasaan aparat penegak hukum melakukan tindak pidana Narkotika tanpa mendapatkan hukuman apapun? Hal ini sangatlah janggal menurut kami Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut di atas dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum, khususnya mengenai hukum pembuktian terhadap kasus *a quo*. Di mana Pengadilan Negeri dalam putusannya telah membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, karena tidak terbukti semua unsur-unsurnya dalam dakwaan, dengan fakta yang diketemukan di persidangan, sehingga kepadanya perlu ditentukan untuk Merehabilitasi dan Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Bahwa pertimbangan sedemikian adalah kurang tepat dan kurang cermat dalam pertimbangannya (*Onvoldoende Gemotiveerd*) karena ternyata sesuai dengan fakta-fakta yang diketemukan, yaitu berdasarkan keterangan-keterangan para saksi yang telah disumpah adalah sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan yaitu saksi Fauzi Ramadhan Lubis bin Imran Lubis, S.H. dan saksi Jama'ani, S.H. dan saksi Rasnaini yang diberikan di bawah sumpah, pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan pada tanggal 11 Januari 2013 di Desa Tanjung Sirih, kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Lahat yang tidak jauh dengan adanya acara hajatan pesta yang ada organ tunggal, para saksi melihat bahwa Terdakwa dengan tangan kirinya telah mengambil bungkus yang ada di dalam kantong baju sebelah kiri kemudian membuangnya ke



tanah dalam keadaan gelap, kemudian bungkusannya tersebut di cari oleh para saksi dan diketemukan di tanah dekat dengan pagar bambu dan setelah dibuka bungkusannya *in casu* berisi 5 (lima) butir tablet ecstasy warna merah muda logo (-) dalam keadaan hancur;

- Bahwa semula Terdakwa tidak mengakui jika bungkusannya tersebut berisi ecstasy karena Terdakwa tidak tahu karena pada saat itu saksi Rasnaini mencoba memasukkan sesuatu ke kantong baju Terdakwa namun ditepis oleh Terdakwa sehingga jatuh yang tidak diketahui di mana karena dalam keadaan gelap tanpa penerangan;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa mengetahui barang bukti *in casu* yaitu merupakan pesanan dari Maya (DPO) yang sebelumnya telah menelepon saksi Rasnaini alias Ririn binti Rasidi yang kemudian telepon tersebut diterima sendiri oleh Terdakwa sehingga dapat berbicara langsung dengan Maya (DPO) agar Terdakwa menemui saudara Yansah di terminal Muara Enim yang kebetulan juga sebagai teman kecil Terdakwa di kampung untuk menerima pesanan Maya (DPO) dari saudara Yansah berupa bungkusannya yang telah dibawa oleh Terdakwa dan kemudian ditangkap oleh petugas seperti kejadian yang terurai di atas;
- Bahwa dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rasnaini alias Ririn telah ditangkap oleh Petugas Polri saat akan mengantarkan barang bukti berupa ecstasy pesanan Maya (DPO) yang diambil dari saudara Yansah atas suruhan Maya (DPO);
- Bahwa dengan demikian Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan yang mengantarkan ecstasy atas suruhan Maya (DPO) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena dapat dikategorikan sebagai tindakan melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua : Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dengan demikian maka pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri yang membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan karena tidak terbukti unsur-unsurnya adalah tidak tepat, karenanya harus dibatalkan dengan mengemukakan pertimbangan seperti dalam fakta yang dikemukakan di atas, karenanya kepada Terdakwa harus dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dikabulkan dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 064/Pid.Sus/2013/PN.LT. tanggal 2 Juli 2013 yang untuk selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Menarik perhatian masyarakat dikarenakan Terdakwa merupakan anggota Polres Lahat;
- Merusak pembinaan dan masa depan generasi muda;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa merupakan tulang keluarga dan masih mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih kecil yang memerlukan perhatian dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan di tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 1933 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 064/Pid.Sus/
2013/PN.LT. tanggal 2 Juli 2013 tersebut;

MENGADILI SENDIRI,

1. Menyatakan Terdakwa HARDIANSAH bin ERWAN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Percobaan Atau Permafakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Menjadi Perantara Dalam Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HARDIANSAH bin ERWAN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda kepada Terdakwa HARDIANSAH bin ERWAN sebesar Rp.1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 5 (lima) tablet ecstasy warna merah logo (-) terbungkus plastik klip transparan;
 - 1 (satu) tablet ecstasy warna merah logo (-) terbungkus plastik klip transparan dalam keadaan hancur;
 - 1 (satu) lembar baju kaos garis biru putih merk Cunnam;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan;
 - 1 (satu) unit *handphone* Nokia X2 warna merah hitam;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru putih;
 - 1 (satu) buah buku rekening BRI atas nama Linda Hartini;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM atas nama Linda Hartini;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No. Polisi BG 5490 EP;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Rasnaini alias Ririn binti Rasidi;

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 1933 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan ditingkat kasasi, yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **21 April 2014** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sri Asmarani, S.H., C.N.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota
Ttd/Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.
Ttd/Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.,

Ketua Majelis,
Ttd

Panitera Pengganti,

Ttd/ Sri Asmarani, S.H., C.N.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG
a/n PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

ROKI PANJAITAN, SH
Nip.195904301985121001